JAP Jurnal Aplikasi Perpajakan
P-ISSN 2721-3277 | E-ISSN
Volume 2 Nomor 1
Mei 2021

TINGKAT KEPATUHAN DAN PENERIMAAN PAJAK DI KP2KP SELONG DI ERA PANDEMI COVID19

Abdul Manan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
abdmanan@unram.ac.id

Endah Izzatul Amni
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
endahizzatul@gmail.com

ABSTRACK

Pembahasan tingkat kepatuhan wajib pajak di KP2KP selong baik WP OP dan badan termasuk dalam kategori sangat patuh (efektif). Tingkat kepatuhan WP OP mencapai 70% sedangkan WP badan rata rata mencapai 54%. Hubungan antara tingkat kepatuhan dengan penerimaan pajak ini yaitu semakin meningkatnya tingkat kepatuhan maka semakin meningktnya pendapatan penerimaan pajak.

Untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan upaya-upaya seperti mengintensifkan penyuluhan tentang kepatuhan membayar pajak dan melaporkan pajak.Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, disamping meningkatkan penyuluhan juga diperlukan update data WP dari tahun ketahun sehingga potensi pajak dapat diketahui lebih baik sehingga penerimaan bisa dimaksimalkan. Dan salah satunya juga Diperlukan kebijakan yang lebih menyentuh wajib pajak terkait dengan wabah pandemi covid 19 seperti intensif pajak terutama pada WP badan dan kemudahan lainnya.

Kata kunci: Kepatuhan, Penerimaan Pajak, Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Telah kita ketahui bahwa penghasilan negara yang digunakan untuk membiayai keperluan negara bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.Pajak (dari bahasa Latin *taxo; "rate"*) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Menurut Charles E.McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik, Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum.

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.Pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia tidak terlepas dari masalah apalagi awal awal 2020 indonesia ikut terkena dampak pandemi kovid 19 selanjutnya

Banyak permasalahan perpajakan yang berujung pada ketidakpatuhan karena sebaliknya kondisi perpajakan saat ini membutuhkan kepatuhan wajib pajak.Kepatuhan

pajak di Indonesia masih rendah.Hal ini dibuktikan dari oleh angka *tax ratio* yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak terhadap produk domestic bruto (PDB).

Selama bertahun-tahun negara kita masih belum mampu mencapai maksimum target penerimaan pajak. berbagai kebijakan dan fasilitas pemerintah diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar maupun melaporkan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah yang sangat kompleks dan melanda hampir semua negara.Selama ini ada aspek besar yang mempengaruhi, yaitu aspek diri wajib pajak.aspek diri wajib pajak diantaranya demografi, faktor keluarga, faktor budaya, faktor agama, faktor sosial dan lingkungan, dan faktor diri lainnya (motivasi dan kepercayaan).

Selanjutnya ditambah dengan.Pandemi Covid-19 dianggap sebagai biangkerok merosotnya kepatuhan formal WP tersebut. Ditengah pandemi COVID-19 sekarang ini yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir tentu mempengaruhi realisasi penerimaan pajak tahun 2020. Kondisi perekonomian yang belum stabil mempengaruhi banyak aspek. Omzet perusahaan mengalami penurunan, pendapatan masyarakat berkurang, kesempatan kerja menurun, tingkat pendidikan masyarakat susah dijangkau karena ketiadaan biaya pendidikan.

Aspek sosial dan psikologis masyarakat juga berpengaruh seperti masih ada rasa ketakutan akan bahaya COVID-19, kegalauan akan masa depan, kebingungan mencari alternatif penghasilan, keputusasaan dan ketidak berdayaan dalam hidup. Walaupun kondisi ini mungkin terjadi dalam periode pendek, namun mempengaruhi sikap mental seseorang termasuk kemauan dan kesadaran membayar pajak.Perubahan kebijakan baik oleh pemerintah maupun pimpinan perusahaan ikut terpengaruh oleh pandemi ini.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga akhir November 2020 mencapai Rp925,34 triliun. Jumlah tersebut turun 18,5 persen dibandingkan pencapaian tahun 2019 yang mencapai Rp1.136,13 triliun karena terbatasnya aktivitas ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga April 2010 telah mencapai 54,84 persen atau 7,73 juta. Jumlah SPT diterima mencapai 7.733.271 dari total wajib pajak terdaftar wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh sebesar 14.101.933. Pada 2009 rasio kepatuhan wajib pajak hanya 5.413.114 atau sebesar 52,61 persen dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 10.289.590. dan selanjutnya data dari Ditjen Pajak menunjukkan sampai semester 1/2020 jumlah wajib pajak (WP) yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hanya 11,46 juta atau 60,34 persen dari target sebanyak 19 juta WP yang lapor SPT.

Dengan jumlah tersebut, artinya masih ada sebanyak 7,54 juta wajib pajak yang belum menyampaikan"Inilah dampak Covid-19 terhadap penerimaan negara terutama terhadap pajak," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati . Menkeu Sri menyebutkan, pencapaian penerimaan pajak hingga November 2020 itu mencapai 77,2 persen terhadap target sesuai Perpes 72 Tahun 2020 mencapai Rp1.198,8 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan penerimaan perpajakan pada 2020 diprediksi bakal mengalami penurunan hingga 15 persen menjadi Rp1.193,4 triliun dari yang ditargetkan di postur APBN Versi Perpres 72/2020 sebesar Rp1.404,5 triliun. Hingga 31 Desember 2020, total Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang diterima Ditjen Pajak (DJP) mencapai 14,76 juta

Dengan total wajib pajak wajib SPT mencapai 19 juta maka rasio kepatuhan formal pada 2020 mencapai 78%, lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya 72,9%. dan tingkat kepatuhan wajib pajak pada 2020 ternyata tidak terimbas negatif Bahkan, rasio kepatuhan tahun 2020 justru mengalami peningkatan," tulis Kementerian Keuangan pada laporan APBN kita edisi Januari 2020, dikutip pada Senin (18/1/2021)

Namun kepatuhan wajib pajak belum memenuhi target,Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh

Kantor Pelayanan dan Penyuluhan Pajak (KP2KP) Selong merupakan unit pelayanan pajak dibawah Kantor Pelayanan Pajak Praya.wilayah kerja KP2KP Selong meliputi wilayah bagian Lombok Timur saja. Jumlah wajib pajak terdaftar di KP2KP selong kira kira sebanyak 119.730 wp. Dari jumlah wp tersebut pada tahun 2019 jumlah WP yang menyampaikan SPT tahunan kira kira mencapai 20.000 untuk wp badan dan sekitar 99.730 wp orang pribadi

Penyampaian SPT tahunan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah wajib pajak taat atau patuh dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya.menurut undang undang KUP bahwa wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan bagi dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan tahunan (SPT) dalam setiap masa atau Tahunannya.Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkut judul "TINGKAT KEPATUHAN DAN PENERIMAAN PAJAK DI KP2KP SELONG DI ERA PANDEMI COVID 19"

TUJUAN

a) Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak selong
b) Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dan peningkatan penerimaan pajak pada era masa covid19

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dasar dasar umum perpajakan

Pengertian perpajakan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaran di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut.Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.Dalam melaksanakan fungsinya

tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

fungsi pajak

1. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)
   Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya.
   Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.
2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)
   Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:
   - Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
   - Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
   - Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang
   - produksi dari dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
   - Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.
3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)
   Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Fungsi Stabilisasi
   Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

Asas pajak

1. Asas wilayah
   a. Asas wilayah, hampir sama dengan asas tempat tinggal. Asas ini berlaku berdasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak.Sederhananya, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah negara Indonesia, maka wajib mematuhi peraturan perpajakan Indonesia.
   b. Sama halnya jika ada warga negara asing yang misal memiliki aset atau objek pajak di Indonesia, maka warga negara asing tersebut wajib menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Mungkin terdapat sedikit perbedaan, namun pada dasarnya pemberlakuan pengenaan pajak akan dilakukan secara merata.
2. Asas Kebangsaaan
   a. Asas ini mendasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku untuk warga negara asing yang telah tinggal atau berada di wilayah negara Indonesia selama lebih dari jangka waktu 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara.
   b. Untuk WNA yang memenuhi syarat tersebut, maka setiap penghasilan yang didapatkan akan memiliki tanggung jawab pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pengenaan pajak juga akan berlaku secara merata.
3. Asas Sumber
   a. Asas sumber diartikan sebagai pemungutan pajak berdasarkan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak.Pada dasarnya pajak yang

berlaku di Indonesia adalah pajak untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia.

b. Jika misal seseorang tinggal di Indonesia, namun memiliki penghasilan di luar negeri, selama penghasilan tersebut akan digunakan di Indonesia, maka juga akan dikenai pajak. Namun demikian, pajak yang diberlakukan memiliki peraturan sendiri, akan masuk dalam PPh Pasal 22.

4. Asas Umum

Asas umum diartikan sebagai pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia akan diterapkan pada setiap objek pajak dan wajib pajak secara umum. Dengan perhitungan yang cermat, setiap wajib pajak akan memiliki besaran tanggungan pajak yang sesuai dengan porsinya.

Asas umum juga berarti bahwa setiap pemungutan yang dilakukan di Indonesia hasilnya akan digunakan untuk kepentingan umum. Wujudnya beragam, seperti jalan raya, pembangunan sarana transportasi, serta fasilitas umum lainnya.

5. Asas Finansial

Artinya setiap wajib pajak akan dikenakan pajak berdasarkan kondisi finansial yang bersangkutan. Wajib pajak dengan pendapatan Rp5.000.000 tentu akan memiliki beban pajak yang lebih kecil daripada wajib pajak dengan pendapatan Rp1.000.000.000. Asas pemungutan pajak yang terakhir ini menjadi pedoman utama perhitungan beban pajak yang dimiliki.

Cara pemungutan pajak

1. Self Assessment System

Self Assessment System adalah sistem penentuan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri.

Jadi dalam Self Assessment *System*, wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari aktivitas perpajakan para wajib pajak.Penerapan self assessment *system* ini berlaku untuk jenis pajak pusat.Contoh jenis pajak pusat di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Ciri-Ciri Self Asssessment System:

- Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
- Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

2. Official Assessment System

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak.

Dalam sistem ini, petugas pajak sepenuhnya memiliki wewenang dalam menghitung dan memungut pajak.Penerapan *official assessment system* ini pun ditujukan kepada masyarakat selaku wajib pajak, yang dinilai belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajak.

Sistem pemungutan pajak ini diterapkan dalam Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya.

3. Withholding System

Pada Withholding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga petugas pajak/fiskus.

Contoh withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait.Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut.

Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

kepatuhan wajib pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia adalah:

"Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya."

Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

a) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengamgsur atau menunda pembayaran pajak;
c) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
d) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:138) yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut

Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak.Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan, pemerintah mengharuskan seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dalam ketentuan tersebut, secara garis besar kita dapat menyimpulkan fungsi dari SPT adalah:

- Melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan, baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu satu tahun.
- Melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama.
- Melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk ke dalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak.

SPT Tahunan

SPT Tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan satu tahun sekali (tahunan) baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan/atau bukan objek pajak penghasilan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak.

SPT Masa

Di Indonesia terdapat 10 jenis SPT Masa. SPT Masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal, di mana aturan pajak tersebut diatur, 10 jenis SPT Masa tersebut adalah:

1. PPh Pasal 21/26.
2. PPh Pasal 22.
3. PPh Pasal 23/26.
4. PPh Pasal 25.
5. PPh Pasa 4 ayat (2).
6. PPh Pasal 15.
7. PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
8. PPN bagi Pemungut .
9. PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
10. Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dijelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan, memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Menguji kepatuhan wajib pajak (perorangan maupun badan) dalam rangka memberikan kepastian dan penjelasan mengenai perpajakan wajib pajak tersebut yang telah dilaporkan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut (Pasal 4 PMK No. 184/PMK.03/2015):
   a. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP
   b. Terdapat keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP
   c. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a

d. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
e. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi
f. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
g. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap
h. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko atau
i. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan harus dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

Ruang lingkup pemeriksaan pajak

a. Pemeriksaan Lapangan
   Pemeriksaan Lapangan paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak.
b. Pemeriksaan Kantor
   Pemeriksaaan Kantor paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaaan Kantor sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak.

Penerimaan Pajak

Definisi penerimaan pajak

Definisi penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007:325) adalah: "Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat." Penerimaan pajak adalah penghasilan yang dperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial.

Sumber Penerimaan Pajak

1. Pajak Penghasilan (PPh)
   Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
   Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, pengusaha, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.Pada

dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hubungan Antara Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Era Masa Covid19

Kepatuhan berasal dari kata "Patuh". Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan.

Adapun pengertian kepatuhan menurut para ahli antara lain :

a. Smeth (2004) mengatakan bahwa kepatuhan adalah ketaatan atau pasrah pada tujuan yang telah ditetapkan
b. Menurut Notoatmojo (2003) kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati peraturan ke perilaku mentaati peraturan.
c. Menurut Kozier (2010) kepatuhan adalah perilaku individu (misalnya: minum obat, mematuhi diet, atau melakukan perubahan gaya hidup) sesuai anjuran terapi dan kesehatan. Tingkat kepatuhan dapat dimulai dari tindak mengindahkan setiap aspek anjuran hingga mematuhi rencana.
d. Menurut Safarino (dalam Tritiadi, 2007) mendefinisikan kepatuhan atau ketaatan (compliance atau adherence) sebagai: "tingkat pasien melaksanakan cara pengobatan dan perilaku yang disarankan oleh dokternya atau oleh orang lain".

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuham berarti keadaan seseorang warga atau masyarakat yang tunduk dan patuh dalam satu aturan hukum yang berlaku. kepatuhan dalam hubungannya dengan Pajak maka kepatuhan pajak merupakan kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan di suatu negara (Andreoni, et.al., 1998).

Menurut Kamidah (2015) faktor – factor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sebagai berikut :

a. Pengetahuan
   Pengetahuan adalah hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni: indera penglihatan, pendengar, pencium, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2007).
b. Motivasi
   Motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk berperilaku. Motivasi yang baik dalam mengkonsumsi tablet kalsium untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan janin, keinginan ini biasanya hanya pada tahap anjuran dari petugas kesehatan, bukan atas keinginan diri sendiri. Semakin baik motivasi maka semakin patuh ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet kalsium karena motivasi merupakan kondisi internal manusia seperti keinginan dan harapan yang mendorong individu untuk berperilaku agar mencapai tujuan yang dikehendakinya (Budiarni,2012). 8
c. Dukungan keluarga
   Upaya yang dilakukan dengan mengikutkan peran serta keluarga adalah sebagai faktor dasar penting yang ada berada disekeliling ibu hamil dengan memberdayakan anggota keluarga terutama suami untuk ikut membantu para ibu hamil dalam meningkatkan kepatuhannya mengkonsumsi tablet kalsium.

   Berdasarkan pengertian diatas, maka Indikator kepatuhan Wajib Pajak menurut KPP Pratama Praya (2021) :

a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
b. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.
c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh.
d. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak (STP atau SKP) sebelum jatuh tempo.

Berdasarkan data yang diperoleh di KP2KP selong dan KPP Pratama Praya maka tingkat kepatuhan dapat dihitung dengan cara mengalikan jumlah spt tahunan yang disampaikan dibagi dengan wajib pajak yang terdaftar dan dikalikan dengan seratus persen. Jelasnya mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak pada kantor P2KP Selong dari tahun 2015-2020 seperti di sajikan pada tabel berikut.

Tabel 1 : Tingkat kepatuhan melapor PPh untuk orang pribadi dari tahun 2015-2020

Tahun	SPT Tahunan yg disampaikan	WP Terdaftar	Persentase Tingkat kepatuhan
2015	52.534	70.627	74%
2016	53.231	70.727	75%
2017	55.635	70.750	78%
2018	55.988	70.800	79%
2019	36.839	70.825	52%
2020	44.348	70.870	62%
Rata-rata	49.762	70.766	70%

Sumber: E-riset KPP Pratama Praya

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari rata – rata WP terdaftar sebesar 70.766 orang yang menyampaikan SPT tahunan rata- rata sebanyak 49.762 orang sehingga tingka kepatuhannya mencapai 70%. Artinya berarti bahwa tingkat kepatuhan WP dalam melaporkan SPTnya dapat dikatakan sangat efektif.

Jika dilihat pertahun maka dari tahun 2015-2018 jumlah SPT tahunan WP OP meningkat dari 52.534 menjadi 55.988. sedangkan 2018-2020 jumlah SPT tahunan WP OP yang disampaikan menurun menjadi 44.348. Penurunan disebabkan oleh adanya wabah pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia.

Berdasarkan perkembangan jumlah SPT yang disampaikan dan jumlah wajib pajak terdaftar maka tingkat kepatuhan WP OP pada kantor unit P2KP Selong secara keseluruhan (rata-rata) mencapai 70%. Ini berarti tingkat kepatuhan wajib pajak WP OP termasuk dalam kategori sangat efektif atau sangat patuh (menurut pendapat kepala unit P2KP Selong, bapak Moh Zakki)

Jika diliat tingkat kepatuhan pertahun maka, dari tahun 2015- 2018 mengalami peningkatan dari 74% menjadi 79%. Persentase ini tergolong sangat patuh atau sangat efektif. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadvi 52% masih efektif namun tidak se efektif tahun sebelumnya namun ditahun berikutnya yaitu tahun 2020 mengalami kenaikan 10% lagi menjadi 62% tergolong sangat efektif. Jadi meskipun ada covid 19 kepatuhan wajib pajak masih sangat efektif. Hal ini menurut kepala unit KP2KP Selong tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat sampai kedaerah antara lain seperti kebijakan administrasi perpajakan yaitu pelaporan SPT melalui online. Kemudian kebijakan lainnya adanya kebijakan intensif pajak khususnya WP OP dan badan.

Untuk tingkat kepatuhan WP badan seperti disajikan pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 2 : Tingkat Kepatuhan PPh Badan Dari Tahun 2015-2020

Tahun	Spt tahunan	Wp terdaftar	Persentase tingkat kepatuhan
2015	1.756	3.753	46%
2016	1.017	2.711	36%
2017	1.955	3.553	55%

Tahun	Spt tahunan	Wp terdaftar	Persentase tingkat kepatuhan
2018	1.772	4.363	41%
2019	3.314	6.026	54%
2020	4141	6.524	63%
Rata rata	2.325	4.488	51%

Sumber: E-riset KPP Pratama Praya

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar dan yang telah melaporkan kewajiban perpajakannya dari tahun ketahun turun naik namun pada saat covid melanda justru persentase tingkat kepatuhan melaporkan pajak badan meningkat dibandingkan dari tahun 2016,2017 dan 2018 dan kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2020 setelah virus covid melanda di KP2KP Selong. Pada tahun 2015 spt yang terdaftar sebanyak (3.753) dan yang melaporkan pajaknya sebesar (1.756) dengan tingkat kepatuhan mencapai 46% di tahun berikutnya yaitu tahun 2016 sebanyak (2.711) wp yang terdaftar dan yang melaporkan pajaknya sebanyak (1.017) dengan persentase kepatuhan wp melaporkan pajaknya yaitu 36% tahun ini merupakan tahun yang paling sedikit jumlah wp yang melaporkan pajaknya. Ditahun berikutnya yaitu 2017 jumlah wp yang terdaftar sebanyak (3.553) dan yang sudah melaporkan kewajiban perpajakannya sebanyak (1.955) dengan persentase kepatuhannya mencapai 55% di tahun berikutnya yaitu tahun 2018 wajib pajak yang terdaftar sebanyak (4.363) dengan jumlah wajib pajak yang sudah melaporkan pajaknya sebanyak (1.772)dengan persentase kepatuhannya mencapai 41% dan ditahun 2019 yaitu tahun munculnya covid19 jumlah wp yang terdaftar sebanyak (6.026) dengan jumlah wp yang telah melaporkan kewajiban perpajakannya sebanyak (3.314) dengan persentase tingkat kepatuhan mencapai 54% naik dari tahun sebelumnya dan ditahun berikutnya tautu tahun 2020 tahun setelah covid melanda jumlah wp yang terdaftar sebanyak (6.524) dengan wp yang sudah melaporkan kewajiban perpajakannya sebanyak (4.141) dengan persentase tingkat kepatuhannya mencapai 63% kenaikannya cukup signifikan tentunya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KP2KP Selong efektif karena dilihat dari rata-rata jumlah wajib pajak yang terdaftar dari tahun 2015 sebelum covid19 melanda sampai dengan tahun 2020 setelah datangnya covid yaitu sebanyak (2.325) dengan jumlah wajib pajak yang sudah melaporkan kewajiban perpajakannya sebanyak (4.488) dengan persentase rata-rata tingkat kepatuhannya mencapai 51%. ini berarti bahwa tingkat kepatuhan WP badan juga termasuk dalam kategori sangat efektif.

Hubungan antara tingkat kepatuhan wajib pajak dan peningkatan penerimaan pajak pada era masa covid19

Menurut teori, semakin tinggi tingkat kepatuhan WP untuk membayar dan melaporkan pajaknya maka semakin tinggi penerimaan pajak. Untuk melihat hubungan antara kepatuhan WP dengan penerimaan pajak, maka data yang digunakan untuktingkat kepatuhan mengacu kepada tingkat kepatuhan WP pada tabel 4.1 dan tabel 4.2, kemudian selanjutnya dihubungkan dengan penerimaan pajak.untuk jelasnya mengenai hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 3 : Jumlah penerimaan pajak di KP2KP Selong tahun 2015- 2020

Tahun pajak	Tingkat kepatuhan WP OP	Tingkat kepatuhan WP badan	Jumlah penerimaan
2015	74%	46%	154.417.420.342
2016	75%	55%	165.269.240.642
2017	78%	55%	197.354.307.458
2018	79%	56%	217.777.533.934
2019	52%	54%	194.073.296.495

Tahun pajak	Tingkat kepatuhan WP OP	Tingkat kepatuhan WP badan	Jumlah penerimaan
2020	62%	63%	295.983.026.818
Rata	70%	54%	204.145.800.000

Sumber: E-riset KPP Pratama Praya

Dari data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan WP dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan kecuali pada tahun 2019 tetapi tahun 2020 meningkat lagi menjadi 62%. Untuk WP badan menunjukkan tingkat kepatuhan yang turun naik, secara rata rata mencapai 54% yang termasuk dalam kategori sangat efektif (sangat patuh).

Dilihat dari penerimaan pajak dari tahun ketahun, jumlah penerimaan tiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2015-2018 yaitu tahun sebelum covid 19 melanda yang dimana di tahun 2015 di KP2KP Selong jumlah penerimaannya mencapai 154.417.420.342 dan ditahun berikutnya yaitu di tahun 2016 jumlah penerimaanya mencapai 165.269.240.642 dan tahun berikutnya di tahun 2017 jumlah penerimaanya mencapai 197.354.307.458 dan tahun selanjutnya yaitu tahun 2018 jumlah penerimaanya mencapai 217.777.533.934 dan ditahun 2019 yaitu tahunnya covid19 datang ke Indonesia jumlah penerimaanya mencapai 194.073.296.495 dan ditahun ini mengalami penurunan disebabkan covid yang sedang melanda dan ditahun selanjutnya yaitu di tahun 2020 jumlah penerimaannya mencapai 295.983.026.818.

Jika dihubungkan antara tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak seperti pada tabel 4.3 diatas maka meningkatnya tingkat kepatuhan dari tahun ketahun disatu sisi dan meningkatnya pendapatan disisi lainnya dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat tingkat kepatuhan maka semakin meningkat pula penerimaan pajak.

SIMPULAN

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak di KP2KP selong baik WP OP dan badan termasuk dalam kategori sangat patuh (efektif) tingkat kepatuhan WP OP mencapai 70% sedangkan WP badan rata rata mencapai 54%.
2. Hubungan antara tingkat kepatuhan dengan penerimaan pajak adalah semakin meningkatnya tingkat kepatuhan semakin meningktnya pendapatan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2020 **"***Buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan (PKL)"; 2020* Akademik DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram.

Anonim, (2020, Maret 09), *Pentingnya lapor Pajak.* Dikutip dari : https://news.ddtc.co.id/pentingnya-lapor-pajak-dalam-meningkatkan-kepatuhan-pajak-11741?page_y=1229 (Dikutip tanggal 09 Maret 2021 jam 15.30)

Anonim, (2020, Maret 09), *Apa yang dimaksud dengan kepatuhan* Dikutip dari:http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-kepatuhan/(Dikutip tanggal 09 Maret 2021 jam 15.40)

Anonim, (2020, April 22), *PP 23 tentang PPh orang pribadi* Dikutip dari : https://www.online.pajak.com/7-poin-penting-dalam-pp-232018-tentang-pph-orang- pribadi-05 (Dikutip tanggal 22 April 2021 jam 16.30)

Anonim, (2020 April 25) *Cara lapor spt* Dikutip dari : https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/cara-melaporkan-spt/(Dikutip tanggal 25 April 2021 jam 16.45)

Mardiasmo, 2006,*"perpajakan Edisi Revisi"; Percetakan Andi Offset Yogyakarta.*

Walyuno, 2008, "*Perpajakan Indonesia Edisi 8";Penerbit Selemba Empat, Jakarta.*